



**PUTUSAN**

Nomor 121/Pid.Sus/2018/PN MII

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YUSRI Bin Dg. MACCOLLI Als BAPAK ALWAN**
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 21 Maret 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sultan Hasanuddin Poros Makassar Kel.  
Tellu Poccoe Kec. Maros Kab. Maros
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Supir

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 November 2018
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019

Bahwa dalam persidangan ini, walaupun telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum, ternyata secara tegas Terdakwa menyatakan tidak menggunakan haknya tersebut dan terhadap proses persidangannya tidak perlu didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 121/Pid.Sus/2018/PN MII tanggal 18 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.Sus/2018/PN MII tanggal 18 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2018/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa **YUSRI Bin Dg. MACCOLLI Als BAPAK ALWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"** sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YUSRI Bin Dg. MACCOLLI Als BAPAK ALWAN** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( Satu ) Unit Mobil Toyota Avanza warna hitam No.Pol.: DP 1087 HE.
  - 1 (satu) lembar SIM A an YUSRI, Nomor SIM 770319391928.

**Barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa YUSRI Bin Dg. MACCOLLI Als BAPAK ALWAN**

  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki GSX-R150 No.Pol.: DP 4018 GK.

**Barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi MONIKA TANDIABANG selaku istri korban RISAL RISWAR**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa atas dasar pertimbangan rasa kemanusiaan yang mana Terdakwa merupakan Tulang Punggung dalam keluarga serta menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan Terdakwa juga menanggapi tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Primair :

Bahwa ia terdakwa **YUSRI Bin Dg. MACCOLLI Als BAPAK ALWAN** pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekitar jam 10.50 WITA Atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018 bertempat di Jalan Poros Wawondula-Sorowako Dusun Bendungan Desa Asuli Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili **"Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan"**

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2018/PN MII

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*orang lain meninggal dunia yaitu RISAL RISWAR*", Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi RITHA TIKU RURA, saksi ALEX TANGKE ALLO dan saksi LINA TIKU RURA yang berada di Makassar hendak menuju Wawondula untuk menghadiri pemakaman orang tua saksi. Karena kendaraan umum dari Makassar menuju Luwu Timur sudah tidak ada, sehingga saksi ALEX TANGKE ALLO memutuskan menyewa mobil Avanza untuk berangkat menuju ke Wawondula. Setiba di Jalan Poros Wawondula-Sorowako Dusun Bendungan Desa Asuli Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur, terdakwa **YUSRI Bin Dg. MACCOLLI Als BAPAK ALWAN** selaku pengemudi (supir) yang sedang mengendarai kendaraan bermotor jenis Mobil Toyota Avanza warna Hitam No.Pol: DP 1087 HE pada saat itu bergerak dari arah utara ke selatan atau tepatnya dari arah Enggano menuju ke Wawondula dalam keadaan jalan beraspal lurus, menanjak dan menikung kekanan serta terdapat marka garis jalan membujur tidak putus warna putih dengan kecepatan skitar 70 Km/perjam menggunakan gigi atau perseneling 3 (tiga), ketika mobil yang dikemudikan oleh terdakwa hendak mendahului mobil yang berada di depannya kemudian terdakwa melewati marka garis jalan membujur tidak putus untuk berpindah jalur dalam keadaan menikung ke kanan, dari arah berlawanan terdapat kendaraan sepeda motor Suzuki GSX R150 No.Pol: DP 4018 GK yang sedang melaju dikendarai oleh Alm. **RISAL RISWAR**, terdakwa tidak dapat mengendalikan kendaraanya karena tidak sempat menginjak pedal rem serta tidak dapat menghindari sepeda motor yang datang dari arah yang berlawanan tersebut, sehingga mobil yang sedang dikendarai oleh terdakwa menabrak sepeda motor beserta pengendaranya yaitu Alm. **RISAL RISWAR** yang kemudian menimbulkan benturan keras serta mengakibatkan penumpangnya tersebut terjatuh serta sepeda motor ikut terseret dibawah kolom mobil mengikuti arah mobil. Setelah terjadi tabrakan, Terdakwa kemudian turun dari mobil dan menghampiri korban RISAL RISWAR, namun setelah mengetahui korban sudah tidak bergerak, terdakwa langsung menuju kantor polisi terdekat untuk mengamankan diri. Masyarakat di sekitar kemudian menghubungi RS Inco Sorowako agar korban segera mendapatkan pertolongan namun korban telah meninggal dunia saat berada di lokasi kejadian.
- Bahwa berdasarkan pada Surat Visum Et Repertum Nomor 200/RS INCO-YMH/VIII/18 tanggal 31 Agustus 2018 atas nama RISAL RISWAR yang dibuat oleh dr.Muhammad Ikhwan dokter pada RS Inco Sorowako dengan kesimpulan sebagai berikut : dari hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian kemungkinan adalah syok akibat kekurangan cairan Karena perdarahan yang sangat banyak dari sejumlah luka robek dan luka patah tulang pada daerah lengan bawah kanan, paha kanan, tungkai bawah kanan, dan kaki kiri. Penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Perbuatan terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

## Subsidiar

Bahwa ia terdakwa **YUSRI Bin Dg. MACCOLLI Als BAPAK ALWAN** pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekitar jam 10.50 WITA Atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018 bertempat di Jalan Poros Wawondula-Sorowako Dusun Bendungan Desa Asuli Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili **"Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang**

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2018/PN MII

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain mengalami luka berat yaitu RISAL RISWAR**",  
Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi RITHA TIKU RURA, saksi ALEX TANGKE ALLO dan saksi LINA TIKU RURA yang berada di Makassar hendak menuju Wawondula untuk menghadiri pemakaman orang tua saksi. Karena kendaraan umum dari Makassar menuju Luwu Timur sudah tidak ada, sehingga saksi ALEX TANGKE ALLO memutuskan menyewa mobil Avanza untuk berangkat menuju ke Wawondula. Setiba di Jalan Poros Wawondula-Sorowako Dusun Bendungan Desa Asuli Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa **YUSRI Bin Dg. MACCOLLI Als BAPAK ALWAN** selaku pengemudi (supir) yang sedang mengendarai kendaraan bermotor jenis Mobil Toyota Avanza warna Hitam No.Pol: DP 1087 HE pada saat itu bergerak dari arah utara ke selatan atau tepatnya dari arah Enggano menuju ke Wawondula dalam keadaan jalan beraspal lurus, menanjak dan menikung kekanan serta terdapat marka garis jalan membujur tidak putus warna putih dengan kecepatan skitar 70 Km/perjam menggunakan gigi atau perseneling 3 (tiga), ketika mobil yang dikemudikan oleh terdakwa hendak mendahului mobil yang berada di depannya kemudian terdakwa melewati marka garis jalan membujur tidak putus untuk berpindah jalur dalam keadaan menikung ke kanan, dari arah berlawanan terdapat kendaraan sepeda motor Suzuki GSX R150 No.Pol: DP 4018 GK yang sedang melaju dikendarai oleh Alm. **RISAL RISWAR**, terdakwa tidak dapat mengendalikan kendaraanya karena tidak sempat menginjak pedal rem serta tidak dapat menghindari sepeda motor yang datang dari arah yang berlawanan tersebut, sehingga mobil yang sedang dikendarai oleh terdakwa menabrak sepeda motor beserta pengendaranya yaitu Alm. **RISAL RISWAR** yang kemudian menimbulkan benturan keras serta mengakibatkan penumpangnya tersebut terjatuh serta sepeda motor ikut terseret dibawah kolom mobil mengikuti arah mobil.
- Bahwa berdasarkan pada Surat Visum Et Repertum Nomor 200/RS INCO-YMH/VIII/18 tanggal 31 Agustus 2018 atas nama RISAL RISWAR yang dibuat oleh dr.Muhammad Ikhwan dokter pada RS Inco Sorowako dengan kesimpulan sebagai berikut : dari hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan korban datang dengan keadaan syok akibat kekurangan cairan Karena perdarahan yang sangat banyak dari sejumlah luka robek dan luka patah tulang pada daerah lengan bawah kanan, paha kanan, tungkai bawah kanan, dan kaki kiri.

Perbuatan terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

Menimbang bahwa Terdakwa di depan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan penuntut umum dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **MONIKA TANDIABANG Binti MARTHEN TANDIABANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadinya laka lantas saksi berada dirumahnya di Jl. Gunung Semeru 2 dan baru mengetahuinya setelah mendapat informasi dari petugas kalau Lel. RISAL RISWAR berada di Rumah Sakit PT. Vale sehingga pada hari itu juga yakni Selasa 14 Agustus 2018 sekitar Pukul 11.30 wita saksi langsung bergegas menuju Rumah Sakit PT. Vale sorowako.
- Bahwa adapun yang terlibat laka lantas pada saat itu adalah suami saksi Lel. RISAL RISWAR yang mengendarai sepeda motor dengan sebuah mobil yang belum saksi ketahui identitasnya pada saat itu.
- Bahwa akibat laka lantas tersebut suami saksi Lel. RISAL RISWAR mengalami luka pada bagian kepala, patah pada kedua kaki, patah pada bagian pinggang serta luka lecet di bagian tubuh dan Meninggal Dunia (MD) di TKP.
- Bahwa tidak ada lagi korban lainnya akibat kecelakaan tersebut.
- Bahwa suami saksi pada saat itu sebelumnya berada di wawondula menjenguk orang tuanya yang sedang sakit dan setelah itu rencananya akan kembali pulang menuju ke sorowako namun diperjalanan korban tersebut mengalami laka lantas.
- Bahwa saksi masih mengenalinya kalau kendaraan sepeda motor tersebut adalah benar yang dikendarai oleh korban Lel. RISAL RISWAR namun untuk mobil tersebut saksi baru mengetahui bentuk dan jenisnya.
- Bahwa jenazah korban Lel. RISAL RISWAR (Alm) dirumah duka di sorowako selama 5 (lima) hari dan pada hari sabtu tanggal 18 Agustus 2018 barulah dikebumikan ditempat pemakaman kristen di Desa Wawondula Kec. Towuti Kab. Lutim .
- Bahwa saksi telah menerimanya dari PT. Jasa Raharja sebanyak Rp. 50.000.000,-(Lima Puluhan Juta Rupiah).
- Bahwa hingga saat ini tidak ada perwakilan keluarga terdakwa yang bersilaturahmi dengan korban serta tidak menerima santunan ataupun uang tali kasih dari terdakwa maupun yang mewakilinya hingga saat ini.

Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

## 2. Saksi **GUNAWAN WIDIATMOKO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penyebab dari laka lantas tersebut oleh karena mobil toyota avanza warna hitam No.Pol.: Dp 1087 HE tersebut hendak akan mendahului sebuah mobil yang ada didepan sehingga pada saat mobil avanza keluar dari jalurnya hendak mendahului mobil tersebut tiba-tiba dari depan datang sepeda motor Suzuki GSX-R150 dengan kecepatan tinggi sehingga tabrakan tidak dapat terhindari.
- Bahwa akibat laka lantas tersebut menimbulkan korban manusia yakni pengendara sepeda motor Suzuki GSX-R150 No.Pol.: DP 4018 GK yang sebelumnya saksi tidak ketahui identitasnya namun setelah terjadi laka lantas barulah ia mengetahui kalau pengendara sepeda motor tersebut bernama RISAL RISWAN.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2018/PN MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian saksi mendapatkan laporan dari atasannya telah terjadi kecelakaan sekitar pukul 10.50 wita bertempat di jalan poros wawondula-sorowako Dusun Bendungan Desa Asuli Kec. Towuti Kab. Lutim, saat itu saksi sedang melakukan patrol di sekitaran Wawondula sehingga setelah menerima perintah saksi langsung menuju ke lokasi kejadian lakalantas.
- Bahwa Saksi masih mengenali 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam No.Pol.: DP 1087 HE dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki GSX-R150 No.Pol.: DP 4018 GK yang diperlihatkan kepadanya kalau kendaraan yang diperlihatkan tersebut adalah benar yang mengalami laka lantas pada saat itu itu.
- Bahwa pada saat saksi tiba di lokasi, posisi korban telah tidak bergerak serta langsung dibawa menggunakan mobil ambulans untuk menuju RS Inco Sorowako.
- Bahwa menurut informasi yang didapatkan setelah tiba di RS Inco Sorowako korban RISAL RISWAR sudah meninggal dunia.

Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa kemudian majelis hakim memberitahukan hak terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak mengajukan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## KETERANGAN TERDAKWA

- Bahwa benar sekitar pukul 10.50 wita bertempat di jalan poros wawondula-sorowako Dusun Bendungan Desa Asuli Kec. Towuti Kab. Lutim Ia yang mengemudikan mobil Toyota Avanza No.Pol.: DP 1087 HE bergerak dari arah utara menuju arah selatan atau dari arah perempatan enggano menuju arah wawondula sementara dari arah berlawanan atau dari arah selatan datang sepeda motor Suzuki GSX R150 No.Pol.: DP 4018 GK sehingga terdakwa yang terlanjur masuk ke lajur kanan hendak melambung atau mendahului mobil yang ada didepan, tidak dapat lagi untuk menghindari sepeda motor yang datang dari arah berlawanan sehingga tabrakan tidak terhindari lagi dan terjadilah laka lantas.
- Bahwa benar akibat laka lantas tersebut menimbulkan korban manusia yakni pengendara sepeda motor Suzuki GSX R150 No.Pol.: DP 4018 GK yang mengalami luka terbuka dibagian kepala dan meninggal dunia (MD) di TKP.
- Bahwa benar selain korban manusia yang timbul akibat laka tersebut juga menimbulkan korban materil yakni mobil yang terdakwa kemudian mengalami kerusakan pecah pada bumper depan sebelah kanan, tali

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2018/PN MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panbel putus sementara sepeda motor Suzuki GSX R150 No.Pol.: DP 4018 GK mengalami kerusakan hampir seluruh body sepeda motor tersebut dan secara keseluruhan kerugian ditaksir sekitar kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa membunyikan klakson pada saat hendak mendahului kendaraan yang ada didepannya namun setelah keluar dari jalurnya tidak sempat lagi melakukan pengereman oleh karena dari arah depan datang sepeda motor yang melaju dengan kecepatan tinggi sehingga tabrakan tidak dapat lagi ia hindari.
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa telah mengetahuinya dan Terdakwa mengakuinya kalau hal tersebut merupakan kelalaian ia oleh karena tidak mentaati rambu-rambu ataupun marka jalan yang ada.
- Bahwa benar selain ia yang berada didalam mobil yang dikemudikannya ada 3 (tiga) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki yang bermaksud hendak menuju ke Desa Timampu untuk keperluan menghadiri pemakaman orang tuanya yang mana orang tersebut Terdakwa antar mulai dari wilayah makassar hendak menuju wilayah desa timampu.
- Bahwa benar adapun mobil yang Terdakwa kemudikan bergerak dengan kecepatan kurang lebih sekitar 50 Km/ Jam dengan menggunakan perseneling gigi 4 oleh karena ada kendaraan mobil yang lainnya yang berada didepannya arah yang sama pada saat itu sehingga Terdakwa mengurangi kecepatan dan mengundurkan perseneling ke gigi 3.
- Bahwa benar pada saat setelah terjadi laka lantas ia menghentikan mobil yang Terdakwa kemudikan kemudian turun dari mobil dan menghampiri korban namun korban sudah tidak bergerak lagi sehingga Terdakwa memutuskan untuk mencari kantor polisi terdekat dengan tujuan mengamankan diri sehingga Terdakwa memanggil jasa angkutan ojek untuk mengantarnya ke kantor polsek towuti.
- Bahwa benar Terdakwa masih mengenali kendaraan yang diperlihatkan kepadanya kalau kendaraan mobil tersebut adalah yang benar yang Terdakwa kemudikan pada saat terjadi laka lantas sedangkan sepeda motor tersebut adalah yang dikendarai oleh korban pada saat itu.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna hitam No.Pol.: DP 1087 HE.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki GSX-R150 No.Pol.: DP 4018 GK.
- 1 (satu) lembar SIM A an YUSRI, Nomor SIM 770319391928.

Barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang telah mendapat persetujuan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malili melalui penetapan, serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya. Barang bukti tersebut telah diperlihatkan oleh majelis hakim kepada saksi-saksi serta terdakwa dan oleh yang bersangkutan membenarkannya, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2018/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, di mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan dapat **dikonstatir fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar sekitar pukul 10.50 wita bertempat di jalan poros wawondula-sorowako Dusun Bendungan Desa Asuli Kec. Towuti Kab. Lutim Terdakwa yang mengemudikan mobil Toyota Avanza No.Pol.: DP 1087 HE bergerak dari arah utara menuju arah selatan atau dari arah perempatan enggano menuju arah wawondula sementara dari arah berlawanan atau dari arah selatan datang sepeda motor Suzuki GSX R150 No.Pol.: DP 4018 GK sehingga Ia yang terlanjur masuk ke lajur kanan hendak melambung atau mendahului mobil yang ada didepan, tidak dapat lagi untuk menghindari sepeda motor yang datang dari arah berlawanan sehingga tabrakan tidak terhindari lagi dan terjadilah laka lantas.
- Bahwa benar terjadinya laka lantas pada saat itu oleh karena Ia yang mengemudikan mobil toyota avanza DP 1087 HE keluar dari jalur yang hendak mendahului kendaraan didepan sedangkan jalur ataupun jalan yang ada di TKP tersebut tidak diperkenankan untuk mendahului kendaraan lainnya oleh karena memasuki area tikungan.
- Bahwa benar akibat laka lantas tersebut menimbulkan korban manusia yakni pengendara sepeda motor Suzuki GSX R150 No.Pol.: DP 4018 GK yang mengalami luka terbuka dibagian kepala dan meninggal dunia (MD) di TKP.
- Bahwa benar berdasarkan pada Surat Visum Et Repertum Nomor 200/RS INCO-YMH/VIII/18 tanggal 31 Agustus 2018 atas nama RISAL RISWAR yang dibuat oleh dr.Muhammad Ikhwan dokter pada RS Inco Sorowako dengan kesimpulan sebagai berikut : dari hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian kemungkinan adalah syok akibat kekurangan cairan Karena perdarahan yang sangat banyak dari sejumlah luka robek dan luka patah tulang pada daerah lengan bawah kanan, paha kanan, tungkai bawah kanan, dan kaki kiri. Penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.
- Bahwa benar korban Alm. RISAL RISWAR mengalami luka terbuka dibagian kepala dan meninggal dunia (MD) di TKP.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2018/PN MII



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas yaitu:

**Primair Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Subsidair Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkannya akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair dimana apabila dakwaan primair tidak terbukti setelah itu Majelis Hakim baru akan mempertimbangkan dakwaan subsidairitas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa mengandung unsur-unsur sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Primair yaitu **Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;
3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Untuk jelasnya Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut dengan memperhatikan segala fakta hukum yang terungkap di depan persidangan serta hal-hal yang telah diterangkan oleh Terdakwa di depan persidangan. Pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagai berikut :

#### **1. Unsur Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud sebagai unsur “setiap orang” menurut putusan Mahkamah Agung RI No, 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “**setiap orang**” adalah sama dengan terminologi kata “**barang siapa**”. Jadi yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala



tindakannya. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama **YUSRI Bin Dg. MACCOLLI Als BAPAK ALWAN** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana seperti hal-hal yang diatur dalam Pasal 44 KUHP atau tidak ada satu fakta hukumpun di depan persidangan yang menyatakan Terdakwa termasuk dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) ;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "Setiap Orang" tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa ;

## **2. Unsur Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan unsur pasal sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menguraikan beberapa definisi. Hal tersebut dilakukan untuk memperjelas penguraian unsur tindak pidana yang dimaksud. Definisi tersebut, yaitu :

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak terduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda (Vide Pasal 1 ayat 23 UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) ;

Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel (Vide Pasal 1 ayat 8 UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut MvT (lihat Sr Sianturi, buku Asas-asas hukum pidana, tahun 1996, halaman 189) menjelaskan bahwa dalam hal kealpaan pada diri pelaku terdapat:

- kekurangan pemikiran yang diperlukan;
- kekurangan pengetahuan yang diperlukan;
- kekurangan kebijaksanaan yang diperlukan;

Menimbang bahwa, apabila pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan (berdasarkan keterangan para saksi berkesuaian pula dengan keterangan Terdakwa dan didukung barang bukti dan hasil Visum Et Repertum) terungkap fakta Hukum yaitu : Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekitar jam 10.50 WITA di Jalan Poros Wawondula-Sorowako Dusun Bendungan Desa Asuli Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur dimana pada awalnya dari saksi RITHA TIKU RURA, saksi ALEX TANGKE ALLO dan saksi LINA TIKU RURA yang berada di Makassar hendak menuju Wawondula untuk menghadiri pemakaman orang tua saksi. Karena kendaraan umum dari Makassar menuju Luwu Timur sudah tidak ada, sehingga saksi ALEX TANGKE ALLO memutuskan menyewa mobil Avanza untuk berangkat menuju ke Wawondula. Setiba di Jalan Poros Wawondula-Sorowako Dusun Bendungan Desa Asuli Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur, terdakwa **YUSRI Bin Dg. MACCOLLI Als BAPAK ALWAN** selaku pengemudi (supir) yang sedang mengendarai kendaraan bermotor jenis Mobil Toyota Avanza warna Hitam No.Pol: DP 1087 HE pada saat itu bergerak dari arah utara ke selatan atau tepatnya dari arah Enggano menuju ke Wawondula dalam keadaan jalan beraspal lurus, menanjak dan menikung kekanan serta terdapat marka garis jalan membujur tidak putus warna putih dengan kecepatan skitar 70 Km/perjam menggunakan gigi atau perseneling 3 (tiga), ketika mobil yang dikemudikan oleh terdakwa hendak mendahului mobil yang berada di depannya kemudian terdakwa melewati marka garis jalan membujur tidak putus untuk berpindah jalur dalam keadaan menikung ke kanan, dari arah berlawanan terdapat kendaraan sepeda motor Suzuki GSX R150 No.Pol: DP 4018 GK yang sedang melaju dikendarai oleh korban Alm. **RISAL RISWAR**, terdakwa tidak dapat mengendalikan kendaraanya karena tidak sempat menginjak pedal rem serta tidak dapat menghindari sepeda motor yang datang dari arah yang berlawanan tersebut, sehingga mobil yang sedang dikendarai oleh terdakwa menabrak sepeda motor beserta pengendaranya yaitu Alm. **RISAL RISWAR** yang kemudian menimbulkan benturan keras serta mengakibatkan penumpangnya tersebut

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2018/PN MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh serta sepeda motor ikut terseret dibawah kolom mobil mengikuti arah mobil;

Menimbang, bahwa setelah terjadi tabrakan, Terdakwa kemudian turun dari mobil dan menghampiri korban RISAL RISWAR, namun setelah mengetahui korban sudah tidak bergerak, terdakwa langsung menuju kantor polisi terdekat untuk mengamankan diri. Masyarakat di sekitar kemudian menghubungi RS Inco Sorowako agar korban segera mendapatkan pertolongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas merupakan kewajiban hukum bagi Majelis Hakim untuk membuktikan apakah kecelakaan yang terjadi tersebut disebabkan oleh tindakan Terdakwa? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum itu dan untuk memperoleh keyakinan terhadap suatu peristiwa tindak pidana, Hakim wajib berpedoman pada batas minimum pembuktian seperti yang dikehendaki Pasal 183 KUHAP Jo Pasal 184 KUHAP dan Pasal 185 ayat (1) dan (2) KUHAP, maka menurut keyakinan Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta hukum didepan persidangan *in casu* jika diperhatikan menurut Majelis Hakim skets (gambar situasi dan hasil pemeriksaan Terdakwa serta keterangan saksi) peristiwa tabrakan terjadi di jalan poros. Tempat itu merupakan daerah tempat lalu lalangny masyarakat. Berdasarkan keadaan tersebut, menurut Majelis Hakim adalah merupakan kewajiban bagi Terdakwa untuk lebih ekstra berhati-hati atas kemungkinan atau adanya pengguna jalan yang lain yang melintasi daerah tersebut.

Menimbang, bahwa selain dari hal-hal tersebut di atas. Menurut pertimbangan Majelis Hakim dalam keadaan yang demikian itu, Terdakwa tidak berusaha melakukan tindakan untuk mencegah terjadinya kecelakaan dengan cara, yaitu: Bahwa ketika hendak mendahului kendaraan didepannya sepatutnya Terdakwa mengetahui kemungkinan adanya pengguna lalu lintas lain atau Terdakwa wajib berhati-hati dengan menyadari kemungkinan tidak adanya pengguna lalu lintas lain sebelum mendahului kendaraan yang berada didepannya, ternyata Terdakwa tidak mengambil sikap lebih berhati-hati dengan menjaga jarak kendaraan yang dikemudikannya dengan kendaraan lainnya dan atau mengupayakan agar kendaraannya tidak berada dalam posisi yang sulit apabila terjadi tindakan yang bersifat mendadak. sebaliknya, Terdakwa tetap mengemudikan kendaraannya untuk mendahului kendaraan didepannya tersebut. Akibatnya kendaraan yang dikemudikan Terdakwa menabrak kendaraan lainnya yang dikemudikan korban RISAL RISWAR.

*Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2018/PN MII*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sikap Terdakwa yang mengemudikan kendaraannya tersebut menurut Majelis Hakim adalah sesuatu yang dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya, karena pengguna jalan lainnya juga memiliki hak khususnya hak untuk mendapatkan keamanan dan keselamatan dalam berlalu lintas. Tindakan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Bagian keempat yaitu Tata Tertib berlalu lintas khususnya Pasal 105 dan Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang pada pokoknya menyatakan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Penuh konsentrasi menurut Majelis Hakim adalah mengemudikan kendaraan bermotor dengan penuh perhatian. Hal tersebut menurut pertimbangan Majelis Hakim pada diri Terdakwa telah terdapat kekurangan pemikiran yang diperlukan; kekurangan pengetahuan yang diperlukan, dan kekurangan kebijaksanaan yang diperlukan yang mengakibatkan terjadinya kealpaan, karena mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim dapat dikategorikan *Culpa Lata*. Bahwa Pada *culpa lata* disyaratkan bahwa pelaku seharusnya dapat menduga (*Voorzien*) akan kemungkinan terjadinya sesuatu akibat, tetapi sekiranya diperhitungkan akibat itu akan pasti terjadi, ia lebih suka tidak melakukan tindakannya itu. Pendapat Majelis Hakim sesuai pula Putusan HR 15 Februari 1932, yang pada pokoknya menyatakan:

"Barangsiapa mengendarai sebuah mobil, sedangkan ia tidak dapat memperhitungkan akibat-akibat yang mungkin timbul karena telah minum alkohol terlalu banyak, telah berbuat ceroboh dan tidak hati-hati. ia dapat dipertanggungjawabkan terhadap akibat-akibat yang mungkin timbul dari perbuatannya, tidak menutup adanya kesalahan yang dapat dihukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas unsur pasal ini telah terpenuhi;

### **3. Unsur Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**

Menimbang, bahwa telah ternyata berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas sebagaimana terurai di atas mengakibatkan korban **RISAL RISWAR** meninggal dunia ditempat kejadian, sesuai pula hasil Visum Et Revertum Nomor 200/RS INCO-YMH/VIII/18 tanggal 31 Agustus 2018 atas nama RISAL RISWAR yang dibuat oleh dr.Muhammad Ikhwan dokter pada RS Inco Sorowako dengan kesimpulan sebagai berikut : dari hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian kemungkinan adalah syok akibat kekurangan cairan Karena

*Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2018/PN MII*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdarahan yang sangat banyak dari sejumlah luka robek dan luka patah tulang pada daerah lengan bawah kanan, paha kanan, tungkai bawah kanan, dan kaki kiri. Penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas unsur pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 310 Ayat (4) Undang Undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan dengan terpenuhinya unsur-unsur dari dakwaan kesatu Penuntut Umum, maka dengan sendirinya pula unsur ke-1 "Setiap Orang" di muka telah terpenuhi pula adanya, bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsidernya dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP sudah sepatutnya pula dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya, oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP adalah beralasan menurut hukum untuk memerintahkan agar

*Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2018/PN MII*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetap diperintahkan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1), Pasal 45 ayat (4), Pasal 46 KUHAP adalah tepat apabila barang bukti yang dipertimbangkan hanyalah barang bukti yang dihadirkan selama proses persidangan dan terhadap barang bukti itu adalah patut dan adil dikembalikan kepada pemiliknya atau dari mana benda tersebut dilakukan penyitaan dan akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, Apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan Terdakwa terdapat keadaan yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa. Hal-hal itu sebagai berikut :

## KEADAAN YANG MEMBERATKAN:

- Akibat kelalaian Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan bermotor telah mengakibatkan korban jiwa dan menimbulkan duka bagi keluarga korban ;
- Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan bermotor tidak memiliki surat ijin mengemudi (SIM)

## KEADAAN YANG MERINGANKAN:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dengan mengakui segala perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih berusia muda, sehingga diharapkan di masa-masa mendatang dapat memetik pelajaran atau memperbaiki sikap prilakunya ditengah-tengah masyarakat ;
- Antara Terdakwa dengan keluarga korban menyatakan secara tegas didepan persidangan telah tercapai perdamaian dengan saling memaafkan dibuktikan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2018/PN MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula adanya surat pernyataan perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan khususnya hal-hal yang meringankan tersebut, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya tuntutan hukuman penjara yang telah dibacakan Penuntut Umum, sebab menurut Majelis Hakim walaupun kepada diri Terdakwa adalah patut dan layak dijatuhkan pidana penjara, tetapi Majelis Hakim lebih menitikberatkan kepada adanya rasa penyesalan bagi diri Terdakwa. Hal itu dapat menyebabkan penderitaan yang berkepanjangan khususnya bagi diri Terdakwa dan keluarganya. Majelis Hakim;

Bahwa Pendapat Majelis Hakim sesuai pula dengan:

Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan:

"Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memerhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa".

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim putusan yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka selain hukuman penjara dalam jangka waktu tertentu, dapat juga dipidana dengan pidana denda sejumlah uang, tetapi hal tersebut bersifat alternatif (Kata dan/atau), maka Majelis Hakim berpendapat karena keadaan ekonomi Terdakwa yang hanya berprofesi sebagai sopir, maka hukuman pokok yang dijatuhkan cukup dengan pidana penjara saja;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Undang-undang Nomor 8

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2018/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **YUSRI Bin Dg. MACCOLLI Als BAPAK ALWAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**", sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 ( Satu ) Unit Mobil Toyota Avanza warna hitam No.Pol.: DP 1087 HE.
  - 1 (satu) lembar SIM A an YUSRI, Nomor SIM 770319391928.

**Barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa YUSRI Bin Dg. MACCOLLI Als BAPAK ALWAN**

  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki GSX-R150 No.Pol.: DP 4018 GK.

**Barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi MONIKA TANDIABANG selaku istri korban RISAL RISWAR.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00. (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari **Selasa, tanggal 4 Desember 2018** oleh **Khairul, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Mahyudin, S.H.**, dan **Reno Hanggara, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Peri Mato, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili serta dihadiri oleh **Ramaditya Virgiyansyah, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2018/PN MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Mahyuddin, S.H.**

**Khairul, S.H., M.H.**

**Reno Hanggara, S.H.**

**Panitera Penganti**

**Peri Mato, S.H.**

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2018/PN MII

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)